



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 114 /V.02/HK/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/256/V.02/HK/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah dalam rangka percepatan penanganan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu dilakukan peninjauan kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-jenis Penyakit menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);

2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);

3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung dengan dengan Struktur Organisasi dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan struktur organisasi dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung; dan
- e. komando dan kendali penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) berada dibawah Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Nasional dengan alur pelaporan Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten/Kota kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Tugas Nasional.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/256/V.02/HK/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas Provinsi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-2-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



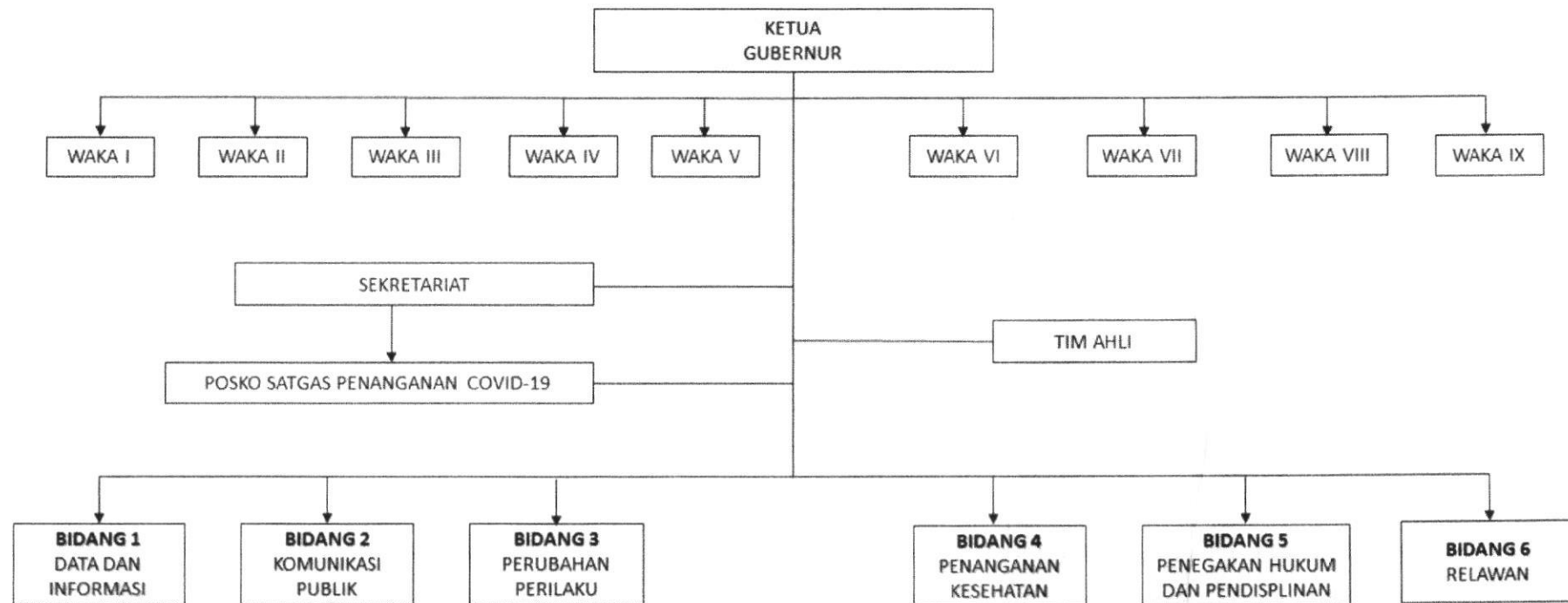
ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 114 /V.02/HK/2022
TANGGAL : 9 - 2 - 2022

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/114/V.02/HK/2022
 TANGGAL : 14-2-2022

**SUSUNAN PERSONALIA ANGGOTA DAN TUGAS PELAKSANA
 SATUAN TUGAS TINGKAT PROVINSI**

PEJABAT	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
Gubernur Lampung	Ketua	1. Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; 2. Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 3. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah administrasi; 4. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah administrasi; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
Wakil Gubernur Lampung	Wakil Ketua I	1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; 2. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; 3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; dan 4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
Ketua DPRD Prov. Lampung	Wakil Ketua II	
Kapolda Lampung	Wakil Ketua III	
Danrem 043/Gatam	Wakil Ketua IV	
Kajati Lampung	Wakil Ketua V	
Kepala BIN Daerah	Wakil Ketua VI	
Dan Lanal Lampung	Wakil Ketua VII	
Dan Brigif 4 Marinir B.S	Wakil Ketua VIII	
Dan Lanud M. Bunyamin	Wakil Ketua IX	
Sekretaris Daerah	Sekretariat	1. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 2. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; 3. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; 4. Memproses dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19; 5. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19; 6. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung		
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung		
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung		
Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung		

Dinas Kesehatan Prov. Lampung Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung Tim Epidemiologi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Tim Ahli	1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung; 2. Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung; dan 3. Menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Biro Umum Setda Provinsi Lampung Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Posko Satuan Tugas Terpadu Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung	Bidang Data dan Informasi	1. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi; 2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung; 3. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Nasional; 4. Memastikan laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan 5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Data & Informasi.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Provinsi Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Bidang Komunikasi Publik	1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Lampung; 2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan 3. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Forum Rektor Provinsi Lampung Persatuan Wartawan Seluruh Indonesia (PWI)	Bidang Perubahan Perilaku	1. Menggalang dan mengoordinasikan sumber daya multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi; 2. Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada Kabupaten/Kota terkait upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan;

Tokoh Masyarakat		- Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada Kabupaten/kota terkait upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di Kabupaten/Kota; - Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kabupaten/Kota untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan - Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Rumah Sakit Bandar Negara Husada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung	Bidang Penanganan Kesehatan	- Memberikan dukungan kepada Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kapasitas saran dan prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku; - Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas (Provinsi) Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan; - Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta; - Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Tingkat Nasional; - Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular COVID-19; - Memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan; - Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur kesehatan; - Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait; - Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun Kabupaten/kota; dan - Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

Polda Lampung Korem 043 Gatam Inspektorat Provinsi Lampung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung	Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan	1. Melakukan penegakan hukum dan protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; 2. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; 3. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; 4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan 5. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.
Dinas Sosial Provinsi Lampung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Bidang Relawan	1. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19; 2. Mengelola relawan medis dan non medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan maupun pengguna jasa relawan; 3. Membantu masyarakat yang berdampak oleh pandemi COVID-19; 4. Melaksanakan pencatatan dan pemuktahiran database relawan; dan 5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI